

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.¹ Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII dalam Hal Keuangan, perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD.²

Pengelolaan keuangan daerah tentu harus dikelola dengan baik serta sangat hati-hati, mengingat dana anggaran tersebut bukanlah dalam jumlah yang kecil dan juga harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang,

¹ Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang *Keuangan Negara*,.

² Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang *Perbendaharaan Negara*.

dan disertai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memperhatikan dimensi yuridis. Hukum menjadi sesuatu yang pokok dalam keseluruhan rangkaian pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan pusat maupun daerah.³ Dengan pengaturan hukum dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam suatu peraturan daerah yang bermuatan norma keuangan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat (*sociale dynamic*). Diagendakan peraturan daerah tentang APBD berarti bahwa suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah mempunyai ketertiban, kepastian dan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terdapat Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Merauke telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mewujudkannya yaitu melalui pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses demi menciptakan perbaikan mutu kehidupan secara sinambung dan

³Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. xviii.

⁴ *Ibid*, hlm. 36.

adil yang sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat.⁵ Pembangunan bukanlah soal pertumbuhan atau peningkatan hasil, melainkan transformasi yang merujuk pada keadilan dan kesinambungan.⁶ Infrastruktur atau prasarana yang diartikan sebagai sarana yang harus dibangun atau disediakan terlebih dahulu. Jalan dibangun lebih dahulu untuk digunakan lalu lintas transportasi yang mengangkut barang atau manusia. Pembangkit listrik dibangun lebih dahulu untuk melayani aliran listrik yang dibutuhkan rumah tangga, pabrik/industri, perusahaan, kantor, rumah sakit, sekolah, penerangan jalan, dan sebagainya. Demikian pula proyek air minum dibangun untuk mendistribusikan air bersih kepada pelanggannya yang tersebar di daerah perkotaan, perkampungan, dan sekitarnya. Jaringan drainase di bangun untuk mengalirkan air buangan agar tidak tergenang, karena bila tergenang dapat menimbulkan berbagai penyakit (seperti malaria, demam berdarah, dan diare) yang akan merugikan masyarakat. Sanitasi, misalnya fasilitas mandi, cuci, untuk melayani kehidupan masyarakat agar menjadi sehat dan bersih. Pasar dibangun sebagai tempat bagi para pedagang menjual barang dagangannya kepada pembeli yang membutuhkan. Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengumpulkan sampah rumah tangga agar keadaan lingkungan menjadi bersih, sehat, dan bebas dari bau busuk.⁷ Itulah mengapa infrastruktur sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan berbagai

⁵ Arief Budiman, 1993, *Pembangunan di Indonesia Memandang dari Sisi Lain*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia dan INFID, Jakarta, hlm. 75.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sakti Adji Adisasmita, 2012, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Penerbit PT Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 3-5.

kegiatan sektoral yang harus dibangun terlebih dahulu atau sebagai sektor pendahulu (*leading sector*).

Perencanaan dan strategi yang mantap diperlukan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Dalam upaya mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, harus dibuat standar tentang tingkat pencapaian yang dikehendaki. Dengan demikian, hal itu mengandung arti perlunya tolak ukur untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pemerintah daerah sudah mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan sejak awal⁸. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan sebagai fungsi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, contohnya jalan sebagai akses Transportasi yang dapat menopang kebutuhan bahan baku berupa sandang, pangan, dan papan bagi masyarakat. Pembangunan seyogyanya diimplementasikan secara merata, bukan hanya di kota, tetapi di perdesaan dan juga daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Tentu saja untuk terciptanya, perlu ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah salah satu unsurnya adalah pemberian otonomi luas kepada daerah yang dibuka melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan peluang lebih besar kepada Daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah.⁹ Penyelenggaraan Pemerintahan di Papua

⁸ Sri Soemantri M, 2014, Otonomi Daerah, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm.19

⁹ Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 24

dibiayai atas beban APBN seperti yang di cantumkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 33 ayat (2).

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia (Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).¹⁰

APBD yang diperoleh Kabupaten Merauke pada Tahun 2016 ditetapkan berplafon Rp.2,3 Triliun berdasarkan SK No 903/3/2016 pada tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Merauke. Ini diluar perencanaan Pemerintah Kabupaten Merauke yang mengtargetkan Rp. 3 Triliun untuk APBD Tahun 2016, sedangkan di Tahun 2017 APBD Kabupaten Merauke berkisar Rp2,2 triliun, serapan itu baru sebatas belanja pegawai. Sementara belanja pembangunan, sesungguhnya tidak berjalan sama sekali¹¹. Hal ini menunjukkan adanya Defisit anggaran yang dialami oleh

¹⁰ Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.

¹¹ <http://metromerauke.com/2017/07/11/pemkab-merauke-diingatkan-maksimalakan-apbd/>, diakses pada tanggal 10 April 2018.

Pemerintah Kabupaten Merauke. Banyak sekali pembangunan yang belum berjalan dengan baik, dengan jumlah APBD yang terbilang besar tersebut.

Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Merauke masih bergantung pada pembiayaan APBN yang diselenggarakan oleh Kementrian, Departemen atau Balai, dan anggaran pusat. Hal ini menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke, antara lain Jalan, Jembatan/Box Culver, Air Bersih, Sanitasi, Kanal, Tanggul, Irigasi

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis meneliti mengenai pengelolaan APBD tahun anggaran 2016 dan 2017 terhadap pembangunan dalam bidang infrastruktur di Kabupaten Merauke, dan penulis menggunakan judul: “PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN MERAUKE (STUDI KASUS DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2016 dan 2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pembangunan insfrastruktur di Kabupaten Merauke ?
2. Apa kendala-kendala pengelolaan dana Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke ?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum Tata Negara dan Pemerintahan pada umumnya dan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pembangunan infrastruktur
- b. Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke, sebagai bentuk informasi atau gambaran umum terhadap pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke.

- c. Bagi Penulis, yaitu agar secara praktis dapat bermanfaat bagi penulis dan tentunya semakin bertambahnya wawasan secara akademik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Merauke, merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingan ada beberapa skripsi dengan tema yang sama, namun berbeda dengan yang diteliti oleh penulis. Skripsi tersebut yaitu :

1. Nama :Yohanes Paulus Atarona Kadus

NPM :110510516

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015.

a. Judul : “Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
- 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

c. Hasil Penelitian:

- 1) Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mempunyai hubungan yang sinergis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hubungan sinergis yang dimiliki oleh keduanya merupakan bentuk pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Dengan semakin menguatnya kedudukan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, ironinya tidak diikuti dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Hal ini ditandai dengan banyaknya daerah yang mengalami permasalahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Khususnya pada tahapan pembahasan

dan persetujuan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Permasalahan atau hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Istimewa (DIY) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

- a) Masih terjadinya praktik kolusi kelembagaan dan kolusi individu.
- b) Waktu yang digunakan dalam melaksanakan tahapan persetujuan terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penentuan skala prioritas program kerja dalam kaitannya dengan penentuan skala prioritas program kerja yang penting dan strategis.
- c) Permasalahan dalam menentukan standar harga barang dan jasa, perangkat barang dan jasa, serta kendala teknis, juga dalam tahapan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- d) Banyaknya kepentingan fraksi-fraksi melalui anggota dewan. Masih kuatnya intervensi politik menyebabkan melemahnya program Jaring Aspirasi Masyarakat (jasma) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- e) Masih ditemukannya pendapat yang berbeda dalam hubungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- f) Arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas dan strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun kecenderungan yang muncul saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih belum aspiratif dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lebih kritis pada aspek anggaran belanja anggota-anggotanya.

3) Menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dalam tahap pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini telah menyiapkan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan :

- a) Menerapkan win-win solution dan musyawarah mufakat dalam proses pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai langkah penting dalam mengatasi perseteruan kepentingan antara eksekutif dan legislative.
- b) Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah

Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah merangkum semua proses penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pentapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang bisa dilihat secara online oleh public atau masyarakat luas.

- c) Ketepatan waktu pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi penting untuk diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, karena apabila pembentukan mengalami keterlambatan yang berimplikasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat ditetapkan, maka resiko utamanya mengancam kelangsungan rencana program-program pemerintah daerah DIY.
- d) Memperkuat hubungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri perlu dilakukan lebih awal sebelum membangun komunikasi yang sinergis dengan Pemerintah Daerah (eksekutif).
- e) Pemberlakuan ketentuan pasal 312 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara jelas sanksi-sanksi terhadap pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah dan lebih khususnya dalam tidak terlaksananya persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Nama : Alfines Tunggal

NPM : 090510092

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013.

a. Judul : “Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman”.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dapat mempengaruhi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD?.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara ;
 - a) Pembentukan alat kelengkapan DPRD
 - b) Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan

- c) Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak
- d) Evaluasi terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD
- e) Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait

2) Kendala DPRD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah ;

- a) Faktor internal, meliputi kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan, sumber daya manusia DPRD yang bermacam-macam, adanya komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain
- b) Faktor Eksternal, meliputi sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek, kurangnya data pelengkap.

3. Nama : Putra Riyansah

Mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2013.

a. Judul : "Kajian Pemanfaatan APBD Untuk Sektor Pendidikan Di Provinsi Aceh".

b. Hasil Penelitian :

- 1) Dinamika pembiayaan sektor pendidikan dari dana APBD Provinsi Aceh menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang diiringi dengan kenaikan dan penurunan APBD Provinsi. Jumlah APBD Provinsi yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2011 mengalami fluktuasi baik secara besaran maupun prosentase dari total APBD.
- 2) Pemanfaatan pembiayaan pendidikan di Provinsi Aceh difokuskan untuk peningkatan pendidikan 9 tahun (SD dan SMP), ditunjukkan dengan pengalokasian dana sebesar 52,06 persen dari total anggaran yang diterima oleh Dinas Pendidikan. Sebagian besar dana yang dialokasikan tersebut digunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal pembangunan pendidikan.
- 3) Dinamika pembiayaan sektor pendidikan dari dana APBD kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan dalam besaran dan persentase terhadap total APBD masing-masing kabupaten. Secara umum, pengalokasian dana APBD untuk sektor pendidikan di daerah sudah cukup baik. Pengalokasian dana bantuan operasional sekolah di Provinsi Aceh sudah cukup adil, dimana dalam pengalokasiannya pemerintah daerah telah memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomi seperti Klasifikasi BOS Klasifikasi Kesejahteraan pddk Klas I Klas II Klas III Klas I Aceh Timur Aceh

Pidie Bireuen Aceh Utara Aceh Besar Klas II Aceh Tamiang Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Tengah Aceh Barat Nagan Raya Bener Meriah Aceh Barat Daya Pidie Jaya Klas III Aceh Singkil Banda Aceh Langsa Lhokseumawe Simeulue Gayo Lues Aceh Jaya Sabang Subussalam 221 jumlah sekolah dan jumlah murid menurut jenjang pendidikannya serta jumlah penduduk miskin secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan bantuan operasional sekolah (BOS).

Letak perbedaan ketiga skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut. Yohanes Paulus Atarona Kadus yang membahas mengenai hubungan antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Daerah Istimewah Yogyakarta, dan Alfines Tunggal menekankan pada peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman. Kedua penulis membahas mengenai penyusunan dan pengawasan pelaksanaan APBD sedangkan Putra Riyansah mempersoalkan tentang kajian pemanfaatan APBD itu sendiri untuk sektor pendidikan di provinsi aceh . Penulis lebih memfokuskan pada pengelolaan dana APBD yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke berdasarkan studi kasus dana APBD tahun 2016-2017.

F. Batasan Konsep

- a. Pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²
- b. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹³
- c. Pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan membangun¹⁴
- d. Infrastruktur adalah sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.¹⁵
- e. Kabupaten Merauke
Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua terletak dibagian selatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, artikel, serta sumber pustaka lain

¹² Wahyu Untara, 2013, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap & Praktis, Penerbit Indonesia Tera

¹³ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁴ <https://kbbi.web.id/bangun-2> diakses pada 1 November 2017.

¹⁵ <http://www.radarplanologi.com/2015/11/infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html> diakses pada 1 November 2017.

yang berkaitan dengan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Nomor 140.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Peraturan Bupati Merauke Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merauke Tahun 2017.
- 10) Peraturan Bupati Merauke Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merauke Tahun 2018.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan data statistik dari instansi/lembaga resmi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Merauke, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Merauke.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah maupun internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan narasumber yang relevan dengan realisasi pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap perkembangan dan pembangunan infrastruktur di kabupaten merauke, yaitu Bapak Ir. Drs. Benjamin Izaac. R. Latumahina selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merauke.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh dan merangkai data tersebut secara sistematis lalu dideskripsikan serta dianalisis, sehingga didapatkan suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum diambil kesimpulan, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut.

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara rinci tentang Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Merauke (Studi Kasus Dana APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017)

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis.